

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Daerah Khusus Ibukota Jakarta merupakan pusat perekonomian serta pemerintahan Negara Republik Indonesia. Aset yang sangat berharga di Jakarta salah satunya adalah tanah, bahkan nilai investasinya sudah melambung tinggi dibanding dengan jenis-jenis investasi lainnya. Melihat perkembangan masyarakat saat ini, cukup banyak permasalahan yang timbul dan berawal dari tanah, seperti penggarapan tanah milik pemerintah, pemalsuan surat tanah berupa girik atau sertifikat dan lain sebagainya. Dengan dasar di dalam memenuhi kebutuhan hidup, permasalahan serta tindak kriminal semakin marak terjadi terutama yang berkaitan dengan tanah. Hal tersebut tidak lepas dari berbagai aspek-aspek sosial, lingkungan dan aspek lain khususnya pada aspek ekonomi sehingga tidak menutup kemungkinan modus pelaku tindak kriminal itu sendiri semakin berkembang baik dari segi pemikiran maupun dari segi teknologi.

Idealnya Negara berkewajiban melindungi warga negaranya salah satunya perihal harta bendanya dalam hal ini berupa tanah serta surat-surat yang menerangkan atas kepemilikan tanah tersebut yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, semakin mudahnya terjadi pemalsuan dan penggunaan girik tanah palsu khususnya di DKI Jakarta dikarenakan lemahnya

sistem pengawasan dari Pemerintah sehingga masyarakat yang menjadi korban dan merasa dirugikan.

Dalam tindak pidana pemalsuan dan penggunaan surat palsu diatur dalam pasal 263 KUHP dengan ancaman pidana 6 tahun penjara tetapi faktanya Hakim memvonis terdakwa dengan hukuman yang ringan sehingga tidak terciptanya kepastian hukum dan rasa keadilan di masyarakat.

Idealnya hukuman maksimal kasus pemalsuan dan penggunaan surat palsu misalnya dalam perkara No. 1379 K/PID.SUS/2012 terdakwa Tatang Muliadi alias Tatang Muliady dijatuhi hukuman maksimal sesuai ketentuan pasal 263 KUHP dan denda Rp. 100,000,000; (seratus juta rupiah) tetapi putusan pengadilan No. 785/PID.B/2015/PN.JKT.BRT terdakwa Subeno Bin Permadi hanya dijatuhi hukuman 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan penjara ini menjadi dasar pemikiran dari penyusunan skripsi dengan judul **“Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Tindak Pidana Pemalsuan Dan Penggunaan Surat Palsu (Studi Kasus Putusan Nomor 785/PID.B/2015/PN.JKT.BRT)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah pemidanaan bagi pelaku pemalsuan dan penggunaan surat palsu dalam putusan No.785/PID.B/2015/PN.JKT.BRT sudah mendapat hukuman maksimal demi tercapainya kepastian hukum dan menimbulkan efek jera ?

2. Bagaimanakah pemidanaan bagi pelaku pemalsuan dan penggunaan surat palsu dalam putusan No.1379 K/PID.SUS/2012 sudah mendapat hukuman maksimal demi tercapainya kepastian hukum dan menimbulkan efek jera ?

### **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### **1. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui pemidanaan bagi pelaku pemalsuan dan penggunaan surat palsu dalam putusan No.785/PID.B/2015/PN.JKT.BRT apakah sudah mendapat hukuman maksimal demi tercapainya kepastian hukum dan menimbulkan efek jera
- b. Untuk mengetahui Bagaimanakah pemidanaan bagi pelaku pemalsuan dan penggunaan surat palsu dalam putusan No.1379 K/PID.SUS/2012 mendapatkan hukuman maksimal demi tercapainya kepastian hukum dan menimbulkan efek jera

#### **2. Manfaat Penelitian**

Sesuai dengan tujuan penelitian yang telah ditetapkan maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan, sebagai berikut :

- a. Secara Akademis/Teoritis

Secara Akademis diharapkan penulisan ini memberikan Ilmu Pengetahuan terutama disiplin Ilmu Hukum Pidana.

b. Secara Praktis

Sebagai sumbangan pemikiran bagi kalangan akademis dan bagi aparat penegak hukum (Polisi, Jaksa dan Hakim) untuk meningkatkan Pengetahuan (*Knowledge*), Keahlian (*Skill*) dan Perilaku (*Behavior*) dalam penanganan perkara tindak pemalsuan surat girik tanah. Selain itu untuk melengkapi bahan-bahan kepustakaan yang berkaitan dengan pembahasan tindak pidana pemalsuan surat girik tanah.

**D. Kerangka Teoritis, Kerangka pemikiran dan Kerangka konseptual.**


1. Kerangka Teoritis

Menurut Adami Chazawi perbuatan membuat surat palsu adalah perbuatan membuat surat yang sebelumnya tidak ada atau belum ada yang sebagian atau seluruh lainnya palsu. Sementara perbuatan memalsukan adalah segala wujud perbuatan apapun yang ditujukan pada sebuah surat yang sudah ada dengan cara menghapus, mengubah atau mengganti salah satu lainnya surat sehingga berbeda dengan surat semula. Surat ini disebut dengan surat yang dipalsukan.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Adami Chazawi. *kejahatan terhadap pemalsuan*, Jakarta: PT. Rajagrafindo persada, 2001.

### Kerangka Pemikiran



### 3. Kerangka konseptual

Salah satu fungsi hukum pidana adalah sebagai alat atau sarana terhadap penyelesaian problematika. Kebijakan hukum pidana sebagai suatu upaya untuk menanggulangi kejahatan dan mensejahterakan masyarakat maka berbagai bentuk kebijakan dilakukan untuk mengatur masyarakat dalam suatu proses kebijakan sosial yang mengacu pada tujuan yang lebih luas.

#### **E. Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan penelitian Normatif, yaitu penelitian yang dilakukan berdasarkan perundang-undangan. Data yang digunakan adalah data sekunder berupa bahan-bahan hukum, buku-buku untuk mengetahui sistematika peraturan perundang-undangan sinkronisasi dari peraturan perundang-undangan terhadap pernyataan atau gejala hukum yang terjadi dalam masyarakat

## **F. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan skripsi ini dibagi dalam 5 (lima) BAB, dimana isi dari masing-masing BAB secara garis besar adalah sebagai berikut :

### **Bab I           PENDAHULUAN**

Menguraikan mengenai (A) Latar belakang masalah, (B) Perumusan masalah, (C) Tujuan dan manfaat penelitian, (D) Kerangka pemikiran dan kerangka teoritis, (E) Metode penelitian serta (F) Sistematika penulisan.

### **Bab II           TINJAUAN PUSTAKA**

Berisi tentang (A) Tinjauan umum terhadap delik, yang terdiri dari: 1. Pengertian delik; 2. Unsur delik; (B) Pemalsuan surat yang terdiri dari: 1. Pengertian pemalsuan surat; 2. Unsur-unsur pemalsuan surat; dan 3. Jenis-jenis delik pemalsuan, (C) Pidana dan pemidanaan, (D) pengertian girik (E) Dasar Hukum Hakim dalam menjatuhkan putusan

### **Bab III           HASIL PENELITIAN**

Menjelaskan tentang pembahasan hasil penelitian mengenai penerapan hukum pidana materil terhadap tindak pidana pemalsuan surat girik tanah terdapat didalamnya, yaitu: (A) Posisi kasus; dan (B) Dakwaan jaksa penuntut umum.

#### Bab IV PEMBAHASAN DAN ANALISIS HASIL PENELITIAN

Menguraikan tentang (A) Pembahasan, yaitu: 1) Pertimbangan hukum hakim dalam pembentukan hukuman terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan surat girik tanah; 2) Tuntutan jaksa penuntut umum; 3) Amar putusan; 4) Pertimbangan hukum hakim; dan (B) Analisa penulis.

#### Bab V PENUTUP

Merupakan BAB terakhir dari penulisan skripsi ini yang berisi (A) Kesimpulan yang diambil penulis dari pokok bahasan dan (B) Saran dari penulis.

